

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

DPR-RI secara resmi telah menetapkan rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. Sebutan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan istilah TKI agar lebih memudahkan pembaca mengingat istilah PMI yang masih baru digaungkan dan asing di telinga masyarakat.

Disahkannya undang-undang baru ini menjadi penanda akhir dari perjalanan panjang yang lamban dari proses legislasi untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia yang seringkali menghadapi bahaya kejahatan transnasional dan kerentanan seperti masalah pengusiran, upah, penganiayaan, pelecehan seksual, hingga hukuman mati (Lelisari et al., 2020). Indonesia menjadi salah satu sumber utama tenaga kerja rumah tangga bersama Filipina di Asia dan Timur Tengah. Penelitian lain menunjukkan bahwa, Filipina menyediakan program pendidikan yang lebih kuat bagi warganya yang menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri dibandingkan dengan Indonesia (Yuen Xin Er & Paul, 2020).

Minat masyarakat terhadap pengelolaan migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri semakin meningkat sejak pertengahan tahun 2000-an, terutama terkait dengan program perlindungan tenaga kerja Indonesia. Satu penjelasan parsial yang untuk domestikasi perlindungan meningkat karena nasib para pekerja mendapat publisitas yang lebih besar mulai dari tahun 2002, pada saat pemerintah Indonesia salah menangani setidaknya sekitar 150.000 orang yang dideportasi dari Malaysia yang mendarat hampir pada waktu yang sama di Pulau Nunukan. Alasan lain mungkin karena pada pertengahan tahun 2000-an

pemerintah Indonesia mengadopsi peraturan komprehensif pertamanya, UU No.39 Tahun 2004, yang mereformasi manajemen pekerja tidak tetapnya di luar negeri. Regulasi yang komprehensif ini mengadopsi program perlindungan tenaga kerja yang sistematis karena pemerintah baru bertanggung jawab atas manajemen migrasi. Namun, setelah bertahun-tahun diimplementasikan, lembaga bantuan internasional, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menilai program perlindungan tenaga kerja ini gagal menjalankan misi utamanya, yaitu menempatkan dan menjamin hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara aman (Dewanto, 2020).

Modernisasi di era globalisasi yang semakin berkembang pesat ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan transnasional seperti kejahatan perdagangan manusia yang dilakukan oleh korporasi. Penyedia layanan tenaga kerja Indonesia seringkali secara ilegal menggunakan modus bisnis untuk memperlancar niat jahat melakukan kejahatan transnasional. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada korporasi telah diberikan melalui undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi, undang-undang ini telah mengatur manusia dan korporasi sebagai subjek hukum. Menempatkan korporasi dalam subjek hukum tindak pidana perdagangan orang dapat memberikan harapan dan optimisme terhadap upaya penyidikan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Qudus, 2020).

Pada tahun 2012, Internasional Labour Organization (ILO) memperkirakan terdapat 20,9 juta korban kerja paksa atau tenaga kerja di seluruh dunia dan pekerja rumah tangga merupakan salah satu yang mempengaruhi sektor perekonomian suatu negara. Risiko terhadap kejahatan transnasional sering terjadi mengingat hampir 70% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal terutama sebagai pembantu rumah tangga dan 90% diantaranya adalah perempuan. Indonesia sebagai negara pengirim tentunya harus memperbaharui

Undang-Undang yang mengatur dan melindungi TKI di luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tidak menjamin seluruh perlindungan TKI. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan aturan pengganti regulasi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai wujud dari kebutuhan TKI yang bekerja di luar negeri agar dapat bekerja dengan aman, nyaman, cepat, akurat, dan murah (Hartono & Samsuria, 2021).

Undang-Undang sebelumnya memiliki kelemahan dimana peran pemerintah sangat sedikit dan lebih didominasi oleh peran swasta sehingga sangat rentan terjadinya kecurangan dalam perekrutan TKI. Sponsor atau makelar selalu mencari wilayah yang aman di mana tidak ada atau sangat sedikit kehadiran pemerintah daerah, untuk melakukan tindakan ilegal. Undang Undang No. 39 Tahun 2004 telah memfasilitasi proses ini dengan membatasi wewenang pemerintah daerah secara efektif. Akibat terbatasnya kehadiran pemerintah daerah di kabupaten, masyarakat daerah cenderung tidak mengetahui betapa pentingnya menyelesaikan permasalahan yang sangat kronis seperti perekrutan tidak resmi (Samiyah & Syahuri, 2019).

Hubungan Indonesia dan Malaysia adalah salah satu hubungan bilateral terpenting di Asia tenggara, terutama karena Indonesia negara terpadat ke empat di dunia dan demokrasi terbesar ke tiga. Kedua negara berkomitmen pada hubungan, terutama di tingkat tertinggi pemerintah, dan banyak yang telah dibuat atas identitas “keserumpunan” mereka. Hubungan dibangun di atas interaksi bertahun-tahun di semua tingkat negara dan masyarakat, terutama di tahun setelah konfrontasi (1963-1966). Namun, selama dekade pertama abad ke-21, beberapa masalah telah secara serius merusak hubungan baik Indonesia dengan Malaysia. Diantaranya adalah reaksi publik yang kuat terhadap sengketa batas laut, klaim atas warisan budaya, perlakuan buruk terhadap tenaga kerja Indonesia

(TKI) di Malaysia, serta maraknya kasus kejahatan transnasional yang melibatkan kedua negara (Clark, 2013).

Lalu lintas dan aktivitas manusia di kawasan Asia Tenggara dewasa ini semakin memperlihatkan kecenderungan peningkatan, terutama akibat kian deras dan cepatnya arus globalisasi dan tumbuhnya ekonomi di kawasan secara dinamis. Hal ini ditandai oleh kian beragamnya aktivitas para aktor non negara di kawasan Asia Tenggara yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional yang ada. *Illegal trafficking in person, illicit trade of narcotics and drugs*, serta maraknya aksi kejahatan transnasional adalah beberapa jenis dari sekian banyak aktivitas para aktor non negara yang paling sering terjadi dalam jumlah besar di perbatasan Indonesia-Malaysia maupun di kawasan. Dalam kasus tenaga kerja migran dan perdagangan orang misalnya, hubungan Indonesia dan Malaysia, berulang kali terganggu, dan pernah sampai menggugah emosi warga kedua negara dan mengganggu keharmonisan antar warga, akibat tindakan sweeping, provokatif serta emosional (Nainggolan, 2017).

Dari perspektif hukum, Transnational Organized Crime (TNOG) didefinisikan dalam konvensi PBB sebagai kejahatan serius yang dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya meskipun instrumen internasional memberikan tolak ukur yang jelas tentang apa yang merupakan TOG, di luar hukum, baik secara konseptual maupun praktik, seringkali terdapat ambiguitas seputar apa yang dianggap sebagai perilaku kriminal (Witbooi et al., 2020). Kejahatan transnasional yang paling mendapat perhatian selama beberapa tahun terakhir tidak hanya perdagangan narkoba, melainkan perdagangan manusia. Terkadang penyelundupan manusia secara empiris tumpang tindih dengan perdagangan manusia. Kejahatan transnasional semakin meluas seperti perdagangan rokok ilegal, perdagangan kendaraan bermotor curian, bahan nuklir, satwa liar yang dilindungi dan lainnya (Lampe, 2012). Kejahatan transnasional terorganisir (TNOG) dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman bagi stabilitas

pertahanan dan keamanan di Indonesia, menurut definisi kejahatan transnasional adalah kejahatan transnasional terorganisir yang melibatkan kelompok atau jaringan di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan menjalankan bisnis ilegal, sedangkan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000 tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional di Palermo, kejahatan dapat dikatakan transnasional jika terdiri dari: melintasi batas negara, lebih dari satu pelaku, berdampak pada kedaulatan suatu negara dan melanggar hukum di lebih dari satu negara (Suhirwan & Prakoso, 2019).

IMF menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah tenaga kerja terbesar ke-10 di dunia. Dengan tujuan utama Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Hongkong. Alasan tenaga kerja Indonesia memilih negara tersebut antara lain faktor agama, jarak, bahasa, pendapatan dan budaya. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri melibatkan beberapa pihak di antaranya BNP2TKI, Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Badan swasta Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Waridin et al., 2020).

Kejahatan terhadap TKI merupakan salah satu kejahatan transnasional yang kini menjadi perhatian masyarakat internasional. Arus migrasi TKI pada dasarnya memberikan keuntungan perekonomian pada negara dan memberi kontribusi yang besar, disisi lain dengan adanya migrasi ini akan berdampak pada tindak kejahatan dari pengiriman tenaga kerja. Tindak kejahatan perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan yang tidak berperikemanusiaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini merupakan bentuk dari perbudakan modern seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat sehingga modus perdagangan manusia berkembang semakin canggih (Oktavia et al., 2020).

Salah satu kelompok yang sering menarik perhatian dunia karena masalah hukum adalah pekerja yang bekerja di luar negeri. Mereka biasanya bekerja di

luar sektor formal dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Tenaga kerja ini biasa disebut dengan Tenaga Kerja Asing atau TKI. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indoensia (BP2MI) mencatat 276.553 tenaga kerja pada 2019 yang didominasi oleh perempuan yang berasal dari kota-kota kecil atau desa-desa dengan pengalaman kerja yang terbatas (Khairazi, 2021). Kebanyakan dari mereka direkrut oleh calo atau agen dari PJTKI yang menjanjikan pekerjaan kepada mereka dengan prosedur yang cepat dan murah. Hal inilah yang memicu terjadinya serangkaian permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia (Widyawati, 2018).

Sebagai Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi, Indonesia dihadapkan pada masalah tenaga kerja, minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang atau 7,07 persen, meningkat 1,84 persen dibandingkan Agustus 2019 (Khairazi, 2021).

Pada era kepemimpinan SBY, beberapa faktor dalam negeri menjadi pemicu kegagalan SBY dalam menangani permasalahan TKI. Pertama, faktor kepemimpinan nasional. Artinya masalah TKI tidak lain sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan nasional dalam penyelesaian berbagai permasalahan. Dalam hal ini, presiden SBY terus menerus mendesak Malaysia untuk bernegosiasi dalam meningkatkan pelayanan TKI. SBY juga langsung membatalkan kunjungan ke Malaysia dalam rangka menghadiri Hari Kemerdekaan Malaysia pada 2007. Kedua, faktor persaingan antar elite yang juga terlihat jelas dalam berbagai persaingan antar instansi merebutkan “kue TKI” seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI serta lembaga lain yang diduga kuat mempunyai jaringan dengan pasar gelap termasuk calo TKI (Maksum, 2017b).

Faktor nasionalisme dan liberalisasi media masa juga menjadi faktor penting. Elemen nasionalisme terlihat jelas dalam setiap kasus yang menimpa

TKI dimana pemerintah maupun publik memberikan reaksi yang keras dan dipandang sebagai “menantang” Indonesia dan merendahkan martabat Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari liberalisasi media masa yang tidak terkontrol dan juga sangat provokatif sehingga memancing emosi masyarakat Indonesia dalam isu TKI (Maksum, 2017b).

Pada era SBY, pemerintah cenderung hanya mementingkan keuntungan ekonomi semata dan dilihat kurang serius dan aktif dalam melakukan perlindungan TKI di Malaysia. Berikut beberapa catatan *Migrant care* terkait kegagalan pemerintah SBY dalam menangani isu TKI :

1. Gagal membuat perjanjian bilateral dengan Negara tujuan agar bias memberi perlindungan.
2. MoU antara Indonesia dan Malaysia tahun 2006 tentang *Domestic Workers* dinilai melanggar HAM karena masih mengizinkan majikan memegang paspor pembantu rumah tangganya.
3. Tidak mempunyai niat kuat untuk meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan pekerja asing dan anggota keluarganya sehingga gagal menegakkan HAM yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) hak asasi manusia 2004-2009.
4. Tidak mengutamakan agenda perlindungan terhadap pembantu rumah tangga. Hal ini bias terlihat dari penolakan pemerintah atas rencana pelaksanaan konvensi buruh internasional (ILO) untuk melindungi pembantu rumah tangga.
5. Membiarkan sekaligus melestarikan aktivitas eksploitasi TKI di terminal khusus kedatangan TKI “terminal 3” di terminal-terminal kedatangan.
6. Gagal melakukan diplomasi pembelaan terhadap TKI yang terancam hukuman mati.
7. Gagal memanfaatkan keanggotaan di dewan hak asasi manusia PBB.
8. Pemerintah SBY dinilai tunduk kepada lembaga keuangan internasional yang mau menerapkan kebijakan perburuhan yang pro kepada pasar bebas.

9. Pemerintah SBY cenderung memanfaatkan TKI untuk memacu pertumbuhan ekonomi Negara selain sektor pariwisata dan industry kreatif.
10. Terjadinya konflik antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI (Maksum, 2017b).

Memasuki pemerintahan Jokowi, kebijakan pemerintah terkait TKI tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, calon presiden Jokowi dalam visi misinya dinilai lebih komprehensif dalam menanggapi isu TKI termasuk di Malaysia sehingga gagasan ini sangat diapresiasi diantaranya salah satu NGO yang peduli masalah-masalah buruh migran yaitu *Migrant Care*. Pada prakteknya, kebijakan presiden Jokowi justru bersebrangan dengan visi misi kampanye yang berkomitmen memperjuangkan kehidupan TKI. Pemerintah Jokowi justru merencanakan agenda penghentian program pengiriman TKI ke luar negeri pada tahun 2017 (Maksum, 2017a).

Terkait dengan revisi undang-undang sebelumnya, orientasi pemerintah masih bersifat birokratif dengan membentuk atase ketenagakerjaan untuk melindungi TKI di sebuah Negara tujuan. Namun dalam tataran praktek di lapangan masih belum maksimal. Meskipun pemerintah pusat sudah memberikan instruksi regulasi yang meringankan TKI, namun masih banyak aparat pemerintah yang lalai dan terkesan sengaja melanggar peraturan sehingga justru TKI kembali menjadi korban dan kemungkinan besar akan terus menjadi korban aparat yang tidak bertanggungjawab. Meskipun pemerintah telah membentuk Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), tampaknya budaya korupsi masih sulit untuk dihilangkan sehingga perlu adanya upaya maksimal untuk membersihkan para aparat di dalam instansi pemerintah (Maksum, 2017a).

Penempatan Tenaga kerja Indonesia sendiri seringkali menimbulkan permasalahan yang melibatkan tidak hanya TKI, tetapi juga melibatkan banyak pihak, seperti keluarga TKI, perusahaan pengirim dan pemerintah, dalam hal ini

kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri. Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketidakjelasan tanggungjawab pemerintah dan agen tenaga kerja terkait pemenuhan hak-hak buruh. Banyak pihak yang berspekulasi bahwa masalah tersebut terjadi karena pengusaha perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) tidak berwawasan kebangsaan dan hanya mengejar keuntungan (profit oriented). Ada juga yang berpendapat bahwa kasus buruh migran terjadi karena tidak aktifnya fungsi regulatif dan punitif dari pemerintah Indonesia (Widyawati, 2018).

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2017, pemerintah masih menggandeng agen swasta dalam hal penempatan TKI, hal ini terlihat dari ketentuan umum pasal 1 yang menyebutkan bahwa perusahaan penempatan TKI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI, surat izin perusahaan penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan TKI (BPK, 2017). Dengan adanya keterlibatan korporasi dalam penempatan TKI, regulasi ini dinilai sama dengan regulasi sebelumnya dan terlihat tidak efektif.

Kajian tentang efektifitas UU Nomor 18 Tahun 2017 penting mengingat tingginya arus migrasi TKI ke Malaysia. Hal ini berbanding lurus dengan tingginya arus migrasi TKI ilegal. Pengiriman dan penempatan TKI ilegal seringkali dilakukan oleh agen perusahaan swasta. Pada UU sebelumnya, keterlibatan swasta cenderung lebih tinggi dari pemerintah dalam hal penempatan dan perlindungan TKI. Oleh karena itu banyak terjadi kasus yang menyebabkan hubungan Indonesia dan Malaysia menegang.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI
 - b. Untuk melihat efektifitas peran korporasi dalam penempatan TKI
 - c. Mengidentifikasi tren kejahatan transnasional terhadap TKI.

2. Kontribusi Penelitian

Proposal tesis diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Memperkaya kajian hubungan internasional khususnya dalam isu migrasi, tren dan modus operandi kejahatan transnasional terhadap tenaga kerja Indonesia ke Malaysia serta menawarkan perspektif baru tentang efektifitas regulasi penempatan dan perlindungan TKI.
- b. Dapat memberikan kontribusi kepada para pemangku kepentingan khususnya dalam bidang migrasi tenaga kerja Indonesia dalam menempatkan dan memberikan perlindungan terhadap TKI.

- B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk menjawab penelitian ini adalah Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI?

- C. Studi Pustaka

Untuk menjawab pertanyaan mengenai “Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran “, penulis melakukan studi pustaka terkait penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai isu tentang kejahatan transnasional yang berkembang dalam ranah migrasi tenaga kerja Indonesia. Penulis sedikitnya menemukan beberapa jurnal terkait, adapun tinjauan pustaka sebagai berikut:

Pertama artikel yang berjudul Indonesia's Migrant Workers and Overseas Labor Policy tulisan Riwanto Tirtosudarmo dan Lilis Mulyani (Tirtosudarmo & Mulyani, 2013), dalam artikel ini, penulis menjelaskan terkait kegagalan

Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang gagal dalam implementasinya. Dalam regulasi, justru memberikan lisensi penuh terhadap swasta atau Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam melakukan perekrutan dan penempatan calon TKI. Peran pemerintah cenderung tidak menonjol sehingga banyak kasus kejahatan transnasional yang terjadi. Beberapa pengamat mencatat bahwa migrasi internasional terkait tenaga kerja Indonesia telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Jumlah agen tenaga kerja di luar negeri juga meningkat drastis setelah tahun 1998. Pada tahun 2002, terdapat lebih dari 2.000 perusahaan jasa swasta untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, belum lagi yang tidak terdaftar (ilegal).

Artikel ini juga secara gamblang memaparkan kegagalan pemerintah Indonesia untuk memulai perjanjian bilateral dan/atau multilateral yang memadai mengenai pekerja migrannya di luar negeri untuk memastikan perlindungan terhadap TKI. Intervensi secara tepat ditunjuk untuk kebijakan Indonesia dalam batas-batas negara, namun kurang berpengaruh jika berhadapan dengan yurisdiksi negara lain, bahkan dengan negara tetangga terdekat Indonesia seperti Malaysia dan Singapura. Penekatan dan perlindungan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan peraturannya hanya sedikit berpengaruh terhadap perlindungan nyata para tenaga kerja di luar negeri.

Artikel kedua dengan tema Human Trafficking and Migrant Workers: Analysis of Indonesian Migrant Workers Protection in Overseas oleh Angga Putra Mahardika dan Sonny Saptoajie Wicaksono (Mahardika & Wicaksono, 2020). Dalam artikel ini, penulis lebih banyak menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dalam mencegah kejahatan transnasional terhadap tenaga kerja Indonesia diantaranya kejahatan perdagangan orang melalui modus operandi pengiriman tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa perlindungan tenaga kerja Indonesia

bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan tenaga kerja Indonesia, menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial bagi tenaga kerja Indonesia dan keluarganya.

Pemerintahan Joko Widodo melakukan kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Hal ini terlihat dari sejumlah upaya yang dilakukan untuk melakukan hubungan internasional, baik secara bilateral, multilateral, maupun regional. Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Malaysia mengingat Malaysia adalah negara yang paling diminati oleh tenaga kerja Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengadakan perjanjian kerjasama mengenai penempatan TKI salah satunya MoU pada tahun 2006. Dengan adanya MoU tersebut diharapkan jumlah perdagangan orang (TKI) di Malaysia dapat berkurang. Namun, persentase angka tersebut justru meningkat.

Selain dengan Malaysia, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Menurut Laporan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang yang dikeluarkan oleh Sekretariat Satgas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di 2015, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab pada 13 September 2015 menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama dalam Pemberantasan Human Trafficking dan Perlindungan Korban Trafficking Manusia di Abu Dhabi. Pemerintah Indonesia juga aktif melakukan kerjasama multilateral. Perkembangan terakhir pada 10-11 Desember 2018 Indonesia telah mengikuti konferensi antar pemerintah di Maroko yang dihadiri oleh 150 negara anggota PBB. Pada konferensi tersebut, para peserta menyepakati pakta tentang migrasi atau Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM).

Artikel ketiga dengan judul Legal Protection of Indonesian Migrant Workers; Internasional Law, National Regulation and Contemporary Problems oleh Darminto Hartono dan Indranila Kustarini Samsuria (Hartono & Samsuria,

2021). Dalam artikel ini, penulis lebih banyak mengeksplorasi pragmatisme Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Perlindungan TKI dalam undang-undang ini mengutamakan tanggung jawab warga negara yang didukung oleh pemerintah Indonesia dan perusahaan penempatan TKI. Hal ini juga yang menjadi dasar kewenangan peran pemerintah pusat dalam membagi perlindungan TKI dengan aparat daerah dan desa. Dalam undang-undang ini terdapat perlindungan hukum, sosial dan ekonomi.

Pemerintah sangat mementingkan peran Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan TKI Terpadu, yaitu suatu sistem pemberian informasi, kelayakan dan penanganan masalah TKI yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi. Peran agen penempatan TKI dalam UU perlindungan TKI tidak memiliki peran yang dominan seperti pada undang-undang sebelumnya. Dalam undang-undang baru ini, agen penempatan TKI memiliki peran dan kegiatan yang terbatas. Satu-satunya agen TKI yang dapat melakukan kegiatan penempatan TKI adalah perusahaan berbadan hukum.

Artikel keempat yaitu *Institutional Dynamics of Regulatory Actors in the Recruitment of Migrant Workers: The Case of Indonesia* karya Moch Faisal Karim (Karim, 2017). Dalam artikel ini, penulis memaparkan tantangan utama yang muncul dari tata kelola tenaga kerja Indonesia adalah masih adanya pengalaman proses rekrutmen yang kacau balau. Untuk menciptakan proses rekrutmen tenaga kerja Indonesia yang lebih baik, dua reformasi kelembagaan utama dilakukan segera setelah Indonesia mengalami proses transisi demokrasi dari pemerintah otoriter Soeharto ke lingkungan yang demokratis. Reformasi pertama melibatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai lembaga baru untuk mengelola proses rekrutmen serta perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. BNP2TKI diharapkan mampu memberikan koordinasi yang lebih koheren antar instansi pemerintah

dalam proses rekrutmen dan perlindungan TKI di luar negeri ia juga berperan dalam pengawasan yang lebih baik terhadap agen perekrutan swasta, yang merupakan aktor penting dalam proses perekrutan tenaga kerja Indonesia.

Reformasi kedua adalah pemberian tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengawasi perekrutan tenaga kerja Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari proses deesentralisasi yang telah berlangsung di Indonesia sejak runtuhnya rezim otoriter. Terlepas dari reformasi kelembagaan dalam tata kelola tenaga kerja Indonesia, hanya sedikit kemajuan yang dicapai. TKI masih menghadapi banyak masalah bahkan selama proses pendaftaran di Indonesia. Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh banyak TKI di luar negeri dapat ditelusuri yakni disebabkan oleh penyalahgunaan dalam proses rekrutmen di Indonesia. BNP2TKI yang memiliki tujuan untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik antar instansi pemerintah dan mengelola PPTKIS masih belum mampu memfasilitasi koordinasi antar instansi pemerintah yang menangani masalah tenaga kerja. Lebih jauh, hal ini telah gagal untuk menghapus praktik buruk yang lazim dilakukan oleh agen perekrutan swasta dalam menangani tenaga kerja Indonesia.

Artikel kelima yaitu *Migration Decision-making and migration industry in the Indonesia-Malaysia corridor* tulisan Ernst Spaan dan Ton Van Naerssen (Spaan & van Naerssen, 2018). Penulis dalam artikel ini menyajikan sistem manajemen migrasi di Indonesia yang mulai mengalami pergeseran dari pendekatan *laissez-faire* ke sistem yang lebih dikelola negara, dengan regulasi perusahaan swasta yang menyediakan layanan migrasi. Terlepas dari upaya pemerintah untuk mengendalikan migrasi, mengatur agen perekrutan dan merampingkan perekrutan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, Indonesia harus mengakomodasi tekanan migrasi yang meningkat dan kepentingan komersial dari majikan dan perekrut tenaga kerja. Devolusi otoritas regulasi dibawah desentralisasi pemerintahan setelah tahun 2000 an berkontribusi pada kurangnya koordinasi dan kejelasan mengenai yurisdiksi dan

tanggungjawab di tingkat lokal. Kebijakan yang diterapkan memberikan ruang yang cukup bagi sektor swasta untuk memperoleh sebagian besar pasar layanan migrasi, sehingga mempengaruhi volume dan arah migrasi tenaga kerja. Akibatnya, sejumlah besar migran menggunakan agen tidak berlisensi, secara aktif mencari celah dalam peraturan beralih ke praktik ilegal, termasuk memfasilitasi penyeberangan perbatasan ilegal dan pemalsuan dokumen. Alasan penting untuk migrasi tidak teratur dan keterlibatan terus menerus dari perantara adalah persyaratan dan peraturan yang rumit, mahal dan memakan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari beberapa studi pustaka di atas, tidak banyak dan hampir tidak ada yang membahas terkait bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia sejak disahkannya regulasi tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Topik penelitian ini sangat penting mengingat arus migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia masih sangat tinggi dan bahkan menempati posisi teratas bersama Filipina di wilayah Asia Tenggara. Masih banyaknya arus tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia disebabkan oleh masih maraknya korporasi swasta yang melakukan penempatan dan pengiriman TKI. Berdasarkan UU sebelumnya, pemerintah cenderung memberikan lisensi penuh terhadap swasta dalam merekrut dan menepatkan TKI ke Malaysia. Sehingga, banyak terjadi kecurangan yang menyebabkan tingginya arus TKI ilegal. Dalam UU No 18 Tahun 2017, Pemerintah justru masih mengandalkan swasta dalam melakukan penempatan dan perekrutan TKI. Penulis merasa pesimis dengan efektifitas regulasi baru ini. Pemerintah terkesan hanya mengganti wadah, namun isinya tetap sama.

rentang waktunya, migrasi dikategorikan menjadi migrasi seumur hidup, migrasi saat ini, dan migrasi sirkuler (Bustami et al., 2016).

Migrasi massal dari negara-negara kurang berkembang ke negara-negara yang lebih maju telah menciptakan pergeseran populasi global. Urbanisasi dan industrialisasi yang luas di negara-negara berkembang telah mengakibatkan jutaan migran melakukan perjalanan ke kota-kota besar di seluruh dunia. Organisasi buruh internasional (ILO) memperkirakan ada sekitar 232 juta tenaga kerja internasional di seluruh dunia. Globalisasi, pergeseran demografis, konflik, ketidaksetaraan pendapatan, serta perubahan iklim merupakan beberapa pengaruh yang mendorong migran dan keluarga mereka melintasi perbatasan guna mencari pekerjaan (Sahimin et al., 2016).

Sejarah migrasi penduduk Indonesia ke Malaysia tidak bisa dilepaskan dari fenomena migrasi jauh sejak zaman kerajaan. Beberapa dokumen sejarah mencatat bahwa masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia dan Malaysia melakukan berbagai interaksi melalui jalur perdagangan, sosial dan politik. Adanya berbagai kesamaan bahasa, etnis dan kebudayaan memudahkan proses asimilasi warga Indonesia di Malaysia. Adanya berbagai kesamaan tersebut juga menjadikan pekerja Indonesia selalu menjadi pilihan dan lebih diminati selain lebih mahir dibandingkan dengan pekerja dari negara lain (Maksum, 2017b). Banyak faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan negara tujuan oleh calon TKI untuk memilih tempat kerja, CTKI cenderung memilih negara Malaysia, hal ini dikarenakan adanya stigma dari masyarakat luas bahwa faktor kesamaan budaya, bahasa dan keserumpunan, geografi, keamanan dan tentunya upah yang ditawarkan. Beberapa faktor tersebut tentu akan dapat membantu para CTKI dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, namun faktor yang paling dominan dari TKI memilih negara tujuan adalah upah yang besar dan Malaysia menjadi salah satu negara yang memberikan upah yang cukup besar (Rizal & Mustapita, 2017).

Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat dinamis dalam hal mobilitas penduduk, seperti yang dimanifestasikan dalam pergerakan penduduk dalam skala besar di negara-negara tersebut, tetapi juga dengan adanya koridor migrasi internasional, termasuk antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara berbagi perbatasan yang luas dan memiliki banyak kesamaan dalam budaya dan sejarah tetapi sangat berbeda dalam ukuran geografis dan perkembangan ekonomi (Spaan & van Naerssen, 2018).

Migrasi internasional merupakan persoalan yang cukup kompleks dan mencakup banyak persoalan. Migrasi dapat dianggap sebagai salah satu alternatif dalam pengentasan kemiskinan. Secara umum, orang dapat bermigrasi karena ada peluang untuk melakukannya, seperti peluang kerja dan cara bermigrasi. Terkait migrasi tenaga kerja dalam skala besar, Indonesia telah menunjukkan peningkatan keragaman mobilitas tenaga kerja baik dari segi ruang maupun durasi (Purwatiningsih, 2021).

Kelompok pemuda merupakan bagian integral dari arus migrasi kontemporer. Tenaga kerja Indonesia pada dasarnya didominasi oleh kaum muda dimana 64,9% dari populasi migran berusia antara 15 hingga 24 tahun. Data PBB juga menunjukkan bahwa populasi migran semakin muda. Rata-rata usia tenaga kerja internasional menurun di Asia pada tahun 2000-2017. Global Migration Group (MGM) mencatat bahwa 12% arus migrasi saat ini adalah kaum muda berusia 15-24 tahun. Laporan tersebut juga mencatat bahwa motivasi kaum muda untuk bermigrasi dengan alasan ekonomi dan pencarian kehidupan yang layak karena kurangnya lapangan pekerjaan (Purwatiningsih, 2021).

Selain motivasi ekonomi, seseorang bermigrasi karena memiliki teman atau keluarga yang sudah bekerja di luar negeri. Faktor penting dalam mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi karena adanya jaringan migran. Jejaring sosial dan orang-orang yang terlibat di dalamnya juga berpengaruh terhadap keputusan bermigrasi karena jaringan akan memberikan akses jalur

migrasi dan keamanan kerja di tempat tujuan. Jejaring sosial merupakan faktor kunci dalam menumbuhkan aspirasi migrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Mesir, 55 persen anak muda yang ingin bermigrasi memiliki teman atau saudara yang juga pendatang (Purwatiningsih, 2021).

Indonesia berada di sebelah Filipina sebagai negara pengirim TKI terbesar kedua di Asia dengan sejarah panjang imigrasi dan emigrasinya. Kebijakan emigrasinya dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda yang menguasai seluruh Indonesia pada akhir abad ke-19 dengan berusaha mengembangkan pulau-pulau terluar di luar Jawa dan mendorong orang Jawa untuk bermigrasi ke daerah-daerah ini sebagai solusi atas kepadatan penduduk di pulau Jawa. Persepsi tentang migrasi tersebut berpengaruh pada pandangan elit pemerintah Indonesia untuk menjadikan pulau Jawa menjadi tempat migrasi keluar guna mengatasi masalah kelebihan penduduk, kemiskinan dan potensi krisis gejolak sosial. Menurut International Organization for Migration, jumlah TKI meningkat dari 517.619 menjadi 696.746 antara tahun 1996-2007, sementara Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Singapura dan Hongkong adalah lima negara tujuan teratas bagi TKI (Deng et al., 2021). Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia tidak terlepas dari upaya negara untuk menciptakan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat dan martabat tenaga kerja. Migrasi tenaga kerja selalu menjadi isu yang menarik dalam dunia ketenagakerjaan global meskipun migrasi tenaga kerja bukanlah hal baru karena dapat mempengaruhi banyak negara, baik negara pengirim maupun negara penerima (Kusdarini et al., 2021).

Pergerakan pekerja lintas batas telah menjadi fitur struktural permanen di Asia Tenggara, didorong oleh pergeseran demografis dan berbagai tingkat pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja di seluruh kawasan. Sementara Malaysia, Singapura dan Thailand merupakan negara penerima tenaga kerja utama, Filipina dan Indonesia adalah negara pengirim tenaga kerja utama di

kawasan ini. Kedua negara berpenghasilan rendah ini menggunakan migrasi keluar sebagai strategi kunci pengentasan kemiskinan, dengan menetapkan target tahunan yang semakin tinggi untuk jumlah pekerja yang akan dikirim ke luar negeri untuk bekerja. Selain itu, migrasi tenaga kerja juga merupakan fenomena siklus, dengan ledakan dan penurunan ekonomi yang melihat peningkatan arus pekerja melintasi batas negara untuk mencari peluang pendapatan atau dipulangkan oleh negara tuan rumah. Nilai ekonomi migrasi tenaga kerja ke negara pengirim dan penerima di Asia Tenggara telah menjadi semakin signifikan selama tiga dekade terakhir (Nesadurai, 2013).

2. Teori Sekuritisasi

Studi keamanan telah mengalami pergeseran semenjak awal tahun 1990-an. Definisi tentang keamanan seiring berjalannya waktu diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian baru. Dalam pengertian tradisional, keamanan hanya mencakup keamanan yang berkaitan dengan negara dan usaha untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Namun menurut Buzan, Weaver, dan Wilde dalam pengertian yang lebih modern, studi keamanan berfokus pada aktor non negara dan ancaman non militer. Studi keamanan yang modern tersebut juga disebut sebagai Non Traditional Security (NTS). Isu-isu dalam NTS dilihat sebagai segala bentuk ancaman yang tidak hanya mengancam kedaulatan negara dan teritorialnya, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat, baik kelompok maupun individu (Trihartono et al., 2020).

Proses sekuritisasi menurut Emmers terdapat tiga poin penting untuk meneliti proses sekuritisasi. Pertama mekanisme *speech act* memunculkan sebuah ancaman. Kedua, ancaman yang ada memunculkan mekanisme *speech act*. Ketiga munculnya *existential threat* baru atau muncul kembali sebagai ancaman yang dahulunya telah tersekuritisasi. Tingkatan sekuritisasi yang dimaksud Emmers adalah bagaimana akhir dari upaya sekuritisasi

terhadap suatu isu, apakah sekuritisasi dapat berhasil dan bahkan sebaliknya gagal dan tidak menghasilkan hasil yang baik dan mungkin pula ada keberhasilan yang dicapai disaat yang sama terdapat upaya yang tidak berhasil. Dalam tingkatan sekuritisasi, Emmers menjabarkan tentang bagaimana ukuran dari keberhasilan dari upaya sekuritisasi terhadap isu (Trihartono et al., 2020)

Perdebatan tentang proses sekuritisasi telah menjadi prinsip sentral studi keamanan dan Hubungan Internasional secara luas. Perluasan agenda keamanan yang difasilitasi oleh apa yang disebut Copenhagen School memungkinkan wawasan yang lebih luas tentang konstruksi keamanan dalam dunia kontemporer. Buzan, Waver dan De Wild berpendapat bahwa keamanan adalah tentang kelangsungan hidup. Itu adalah ketika sebuah masalah disajikan sebagai ancaman eksistensial terhadap objek refensi yang ditunjuk. Sifat khusus dari ancaman keamanan membenarkan penggunaan tindakan luar biasa untuk menanganinya (Mabon, 2018). Teori sekuritisasi dikenal sebagai deklarasi ancaman eksistensial dan (jika berhasil) pembangkitan kapasitas untuk membebaskan diri dari aturan politik 'normal' (Williams, n.d.)

Dalam berbagai literatur disiplin keilmuan Hubungan Internasional, konsep ini mendapat sorotan tajam sejalan dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam konteks lokal, nasional maupun global. Dalam tataran global, perubahan secara substansial ini diawali dengan berakhirnya Perang Dingin, mengemukanya arus gobalisasi (baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan), munculnya isu-isu non-tradisional seperti serangan-serangan teroris terhadap eksistensi kehidupan manusia, arus demokratisasi dsb. kemudian dalam tataran nasional dan lokal, urgensi keamanan ditandai dengan maraknya konflik komunal dan ikatan parokial lainnya (Perwita, 2008).

Balzacq berpendapat bahwa sekuritisasi adalah praktik strategis berkelanjutan yang ditujukan untuk meyakinkan khalayak untuk menerima, berdasarkan apa yang diketahuinya tentang dunia, klaim bahwa perkembangan tertentu cukup mengancam untuk berhak mendapatkan kebijakan segera untuk meringankannya (Moffette & Vadasaria, 2016). Teori sekuritisasi tampaknya tidak diragukan lagi telah meningkat menjadi dominasi dalam studi keamanan kritis (Howell & Richter-Montpetit, 2020). Teori sekuritisasi dapat memberikan penjelasan ilmu sosial dan menghormati politik sebagai ruang terbuka dengan mengambil bagian dalam pengembangan pendekatan umum yang muncul yang mungkin disebut ‘teori kolektif tindakan bicara politik’ dengan relevansi potensial jauh melampaui studi keamanan (Wæver, n.d.).

Teori sekuritisasi dibentuk pada periode pasca-perang dingin sebagai kompromi antara analisis keamanan militer (neo)realis tradisional yang menganjurkan perluasan definisi keamanan. Sekuritisasi bertujuan untuk memulihkan definisi keamanan realisme: bertahan hidup dalam menghadapi ancaman eksistensial, sementara analisis keamanan seharusnya tidak hanya berfokus pada keamanan militer (Howell & Richter-Montpetit, 2020). Meskipun demikian, teori dan aplikasi sekuritisasi harus diselidiki untuk konsistensi metateoritis. Sekuritisasi telah dituduh inkoherensi, inkonsistensi dan kecenderungan ‘objektivis’ sebelumnya. Metodologi dan metode harus sesuai secara koheren dengan asumsi ontologis dan epistemologis (Robinson, 2017).

3. Transnational Organized Crime

Tidak ada definisi yang jelas dalam literature kriminologi tentang apa itu kejahatan transnasional. Hal ini dapat dibedakan dari kejahatan internasional. Genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya misalnya tidak dapat ditempatkan di bawah payung hukum kejahatan transnasional. Kejahatan ini berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara dan melintasi batas negara. Kejahatan transnasional adalah tentang mentransfer barang legal dan ilegal serta menyediakan layanan ilegal, secara legal ke negara lai. Batasan siapa pelaku kejahatan transnasional juga tidak terlalu jelas. Mereka dapat bervariasi dari penjahat terorganisir seperti kelompok mafia, kelompok teroris, atau penyelundup tradisional hingga badan intelijen nasional, negara bagian atau perusahaan bisnis ketika melakukan kejahatan melintasi perbatasan. Namun, kejahatan transnasional dapat dilihat sebagai ancaman bagi semua bangsa (Bruinsma, 2015).

Organisasi kriminal tergantung pada konteks, tempat, dan waktu. Namun, dalam studi kejahatan terorganisir, organisasi kriminal sering dikonseptualisasikan tanpa pandangan yang lebih luas pada konteks dimana peluang untuk kegiatan kriminal muncul dan dimana jaringan kriminal berkembang yang memanfaatkan peluang ini. Salah satu interpretasi spesifik dari fenomena ini adalah bahwa kelompok mafia sebenarnya memberikan layanan (perlindungan pribadi) yang tidak disediakan negara. Dengan tidak adanya perlindungan negara atas hak milik dan transaksi ekonomi, kelompok ini kemudian masuk dengan menawarkan perlindungan pribadi serta memastikan transaksi ekonomi (Kleemans, 2015).

Menurut pandangan ini, kelompok mafia pada dasarnya menanggapi permintaan perlindungan dan memberikan layanan. Diego Gambetta (1993), dalam bukunya "The Sicilian Mafia," menyebutkan bahwa mafia merupakan perusahaan ekonomi tertentu yang memproduksi, mempromosikan, dan menjual perlindungan pribadi dan melindungi hak milik dan transaksi

ekonomi, baik legal maupun ilegal. Mafia singkat memberikan layanan dasar yang tidak dapat disediakan oleh negara (Kleemans, 2015).

Ada banyak definisi terkait *Transnational Organized Crime* (TOC), TOC sering dikaitkan dengan kelompok hierarkis, eksklusif, dan monopolistik dengan kesamaan etnis atau sosial yang kuat yang condong ke arah kekerasan, subkultur kriminal, atau perilaku menyimpang. Pemahaman yang lebih luas tentang kejahatan ini terdiri dari jaringan individu yang berkumpul dan berkolaborasi dari waktu ke waktu untuk melakukan kejahatan dengan profil jaringan yang bervariasi. Dari perspektif hukum, TOC didefinisikan dalam konvensi PBB sebagai kejahatan serius yang dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya meskipun instrumen internasional memberikan tolak ukur yang jelas tentang apa yang merupakan TOC, di luar hukum, baik secara konseptual maupun praktik, seringkali terdapat ambiguitas seputar apa yang dianggap sebagai perilaku kriminal (Witbooi et al., 2020).

Kejahatan transnasional yang paling mendapat perhatian selama beberapa tahun terakhir tidak hanya perdagangan narkoba, melainkan perdagangan manusia. Terkadang penyelundupan manusia secara empiris tumpang tindih dengan perdagangan manusia. Kejahatan transnasional semakin meluas seperti perdagangan rokok ilegal, perdagangan kendaraan bermotor curian, bahan nuklir, satwa liar yang dilindungi dan lainnya (Lampe, 2012).

Lalu lintas dan aktivitas manusia di kawasan Asia Tenggara dewasa ini semakin memperlihatkan kecenderungan peningkatan, terutama akibat kian deras dan cepatnya arus globalisasi dan tumbuhnya ekonomi di kawasan secara dinamis. Hal ini ditandai oleh kian beragamnya aktivitas para aktor non negara di kawasan Asia Tenggara yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional yang ada. *Illegal trafficking in person, illicit trade*

of narcotics and drugs, serta maraknya aksi kejahatan transnasional adalah beberapa jenis dari sekian banyak aktivitas para aktor non negara yang paling sering terjadi dalam jumlah besar di perbatasan Indonesia-Malaysia maupun di kawasan. Dalam kasus tenaga kerja migran dan perdagangan orang misalnya, hubungan Indonesia dan Malaysia, berulang kali terganggu, dan pernah sampai menggugah emosi warga kedua negara dan mengganggu keharmonisan antar warga, akibat tindakan sweeping, provokatif serta emosional (Nainggolan, 2017).

Geografis wilayah perbatasan yang belum terkelola dengan baik, menjadi faktor yang berakibat langsung terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan berupa kesenjangan pembangunan dan aspek pemerataannya. Sebagai contoh adalah permasalahan yang sering terjadi antara Nunukan dan Sabah, yaitu pelintas batas ilegal sebagai pintu masuk dan keluar manusia dan barang, serta perdagangan senjata ilegal, masalah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang, *illegal fishing, women and child trades (human trafficking)*, peredaran narkoba, penyelundupan bahan bakar minyak, pengambilan bahan tambang, serta konflik sosial dan politik, yang semuanya ini sangat merugikan kedua belah pihak serta dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan (Nainggolan, 2017).

Kejahatan transnasional terorganisir selama 30 tahun terakhir telah diperluas dan diubah oleh peningkatan globalisasi. Seperti halnya para pelaku bisnis yang sah, para pelaku kejahatan wirausaha semakin leluasa untuk memindahkan kegiatan operasionalnya ke tempat-tempat yang berpeluang besar untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Kejahatan terorganisir di banyak negara sering dibingkai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional yang berasal dari luar negeri. Konsep kejahatan transnasional terorganisir pertama kali dimasukkan secara menonjol dalam

agenda PBB oleh mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada tahun 1995 (van Dijk, 2011).

Penyelundupan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Penyelundupan manusia didefinisikan sebagai pengadaan untuk memperoleh secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak sah ke suatu negara pihak dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya. Hal ini paling sering digambarkan sebagai tindakan kekerasan, eksploitatif, dan kriminal yang dikendalikan oleh sekelompok orang. Dipahami sebagai terorganisir ke dalam jaringan yang luas dan kompleks dari jangkauan transnasional, dan beroperasi dalam kemitraan dengan organisasi kriminal lain seperti penyelundup narkoba, pedagang manusia, dan bahkan teroris. Penyelundup migran digambarkan sebagai ancaman luar biasa bagi keamanan negara. Mereka digambarkan sebagai orang yang serakah, didorong oleh keuntungan besar yang konon diperoleh dari perdagangan manusia, dan sebagai pihak yang bergantung pada keputusan para migran dan pencari suaka yang naif dan putus asa di seluruh dunia (Sanchez, 2017).

Penyelundupan migran merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dimana penjahat menikmati risiko deketsi dan hukuman yang rendah. Akibatnya, kejahatan menjadi semakin menarik bagi para penjahat. Penyelundup migran menjadi semakin terorganisir, membangun jaringan profesional yang melampaui batas dan wilayah. Narasi populer dan politik telah lama menyatakan bahwa penyebrangan perbatasan ilegal direncanakan dan dilakukan oleh penjahat yang tidak bermoral mengambil keuntungan dari migran yang tidak bersalah (termasuk pengungsi) untuk mencari pelabuhan yang aman (Richter, 2019).

Kejahatan korporasi dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dihukum oleh negara, terlepas dari apakah itu

dihukum berdasarkan hukum administratif, perdata, atau pidana. Kejahatan korporasi dianggap sebagai kelompok kejahatan terorganisir ketika mereka berfokus terutama pada perolehan keuntungan ilegal, secara sistematis melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat, dan cukup mampu melindungi kegiatan kriminal mereka dari pihak berwenang (Huisman et al., 2015).

Pengamanan kegiatan ilegal dari penguasa dimungkinkan dengan menggunakan berbagai strategi seperti korupsi, kekerasan, intimidasi, komunikasi dalam kode, manipulasi media, penggunaan tenaga ahli seperti notaris, pengacara, dan akuntan. Kejahatan korporasi dilakukan oleh karyawan yang mewakili perusahaan sah. Sedangkan kejahatan terorganisir dilakukan dalam kelompok informal yang anggotanya bekerjasama dengan tujuan tunggal melakukan kejahatan. Namun, perbedaan antara dua konsep ini cair. Terutama dalam konteks transnasional tanpa kerangka peraturan yang menciptakan batasan hukum yang jelas. Dari perspektif sejarah, perbedaan antara kejahatan korporasi dan kejahatan terorganisir adalah ambigu (Huisman et al., 2015).

E. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah Regulasi baru Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia masih belum efektif. Pasca diterapkannya regulasi tersebut, pemerintah masih menggandeng perusahaan swasta dalam proses perekrutan dan penempatan TKI. Pasca diterapkan Undang-Undang baru ini, justru terjadi peningkatan kasus yang dialami TKI di Malaysia pada tahun 2017-2019. Selain itu, kejahatan transnasional penyelundupan TKI terus terjadi di perbatasan-perbatasan Negara Indoensia-Malaysia.

F. Jangkauan Penelitian

Penentuan jangkauan penelitian dalam melakukan penelitian sangat diperlukan untuk menghindari meluasnya topik bahasan. Penulis membatasi jangkauan penelitian dari tahun 2017-2021 untuk membantu proses penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif evaluative, dengan:

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian tesis ini adalah UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian secara kualitatif akan dilaksanakan di Indonesia.

c. Sumber Data

Sumber data dalam tesis ini yaitu dari data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari hasil tinjauan pustaka (library research) merupakan metode pengumpulan data sekunder dimana data-data diperoleh, dianalisis dan dikutip dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian, dokumen kebijakan serta jurnal, majalah, surat kabar internet serta media lainnya yang terkait dengan penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Kajian penulisan ini dilakukan dengan menelusuri informasi yang bersumber dari media cetak, media elektronik, variabel-variabel migrasi Tenaga kerja Indonesian tentang perkembangan arus migrasi TKI, tata kelola regulasi tentang migrasi serta kejahatan transnasional terorganisir terhadap pengiriman TKI.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan karakteristik variable yang memandang bahwa masalah selalu berada dalam kesatuannya tidak terlepas dari kondisi yang lain yang menyatu dalam suatu konteks. Berbagai variable yang dikaji tidak bisa dipahami secara terpisah dari posisi keterkaitannya dalam satu konteks keseluruhan. Satu bagian tidak memiliki makna secara mandiri dan lengkap, kecuali dalam posisi dan kondisinya yang dikaitkan dengan kesatuan dalam konteksnya. Dalam pengertian variable, variable sebab (independent variable) juga tidak dapat dipisahkan dari variable akibatnya (dependent variable), sebab variable independen tersebut tidak hanya berhubungan dengan variable dependen secara kausal linear, melainkan saling berinteraksi sebagai kesatuan yang tak terpisahkan (Nugrahani, 2014).

Penelitian kualitatif mempunyai makna yang berbeda-beda untuk masing-masing momen. Meskipun demikian, penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan pendekatan interpretatif dan wajar dalam setiap pokok permasalahan yang dikajinya. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif bekerja di dalam setting yang alamiah, dan berupaya memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari makna yang diberikan orang-orang kepada fenomena tersebut. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, riwayat hidup, introspeksi, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif (Salim, 2006).

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam proposal tesis ini akan dibagi dan dijelaskan ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sejumlah sub bab yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka teoritik, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan terkait dengan sejarah fenomena migrasi Tenaga kerja Indonesia ke Malaysia serta tata kelola kebijakan pemerintah terkait migrasi tenaga kerja.

Bab III menjelaskan tentang permasalahan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI serta kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisir terhadap TKI ke Malaysia.

Bab IV dalam bab ini akan membahas tentang UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta melakukan perbandingan terhadap regulasi sebelumnya yakni UU Nomor 39 Tahun 2004 yang dinilai gagal karena banyaknya kasus dan celah terjadinya kejahatan transnasional yang dilakukan oleh agen perekrutan dan penempatan TKI. Bab ini merupakan pembuktian hipotesa, sehingga sub bab terdiri dari sejumlah data yang menguatkan dan membuktikan hipotesa.

Bab V merupakan bab yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari seluruh kajian pada bab-bab sebelumnya.